

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN
SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM
TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah



Oleh:

DANDI PRIADI

NIM. 2008206038

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON
2025 M / 1446 H**

ABSTRAK

DANDI PRIADI. NIM. 2008206038. “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 P/HUM/2024)”.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya terkait aturan syarat batas minimum usia calon kepala daerah/wakil kepala daerah. MA mengabulkan permohonan Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda) untuk mengubah cara penghitungan usia calon yang semula usia minimal dihitung sejak penetapan pasangan calon menjadi sejak pelantikan calon terpilih. Hal ini menimbulkan spekulasi politik dengan sarat kepentingan. Putusan ini banyak dekritik oleh para ahli karena diputus dalam masa tahapan pemilihan kepala daerah. Dalam pandangan fikih siyasah kedewasaan tentu bukan hanya persoalan usia, tapi juga kematangan dalam pengalaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keadilan putusan Mahkamah Agung yang mengubah batas usia minimal calon kepala daerah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah peraturan perundang-undangan dan putusan hukum sebagai objek kajian utama. Selain itu, penelitian ini menggunakan tinjauan siyasah qadhaiyah, yaitu cabang fikih siyasah yang berfokus pada keadilan dalam praktik peradilan dan kebijakan penguasa dalam menetapkan hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian mengkaji secara mendalam aspek keadilan dan kemaslahatan dari putusan Mahkamah Agung dalam konteks hukum positif dan nilai-nilai Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024 cenderung tidak mencerminkan asas keadilan dan maslahat. Dari perspektif siyasah qadhaiyah, perubahan syarat usia minimal kepala daerah dalam putusan ini tidak mempertimbangkan kemaslahatan umat serta potensi ketimpangan dalam seleksi kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut patut dikritisi baik dari sisi hukum positif maupun etika pemerintahan dalam Islam.

Kata Kunci: Kepala Daerah, Pertimbangan hakim, Siyasah Qadhaiyah, Keadilan

ABSTRACT

DANDI PRIADI. NIM. 2008206038. “An Analysis of the Supreme Court Decision on the Amendment of the Minimum Age Requirement for Regional Head Candidates in the Perspective of Siyasah Qadhaiyah (Case Study of Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024)”

Amid the ongoing administrative verification process for independent candidate support requirements in the 2024 simultaneous regional elections (Pilkada), the Supreme Court of Indonesia issued a ruling concerning the minimum age requirement for regional head and deputy regional head candidates. The Court granted the petition filed by the Garuda Party (Partai Garda Republik Indonesia), which proposed a change in how the age threshold is calculated from being based on the date of candidate determination to the date of inauguration of the elected candidate. This decision has sparked negative speculation and is widely perceived as lacking fairness. This situation has sparked political speculation laden with vested interests. The decision has been widely criticized by experts, particularly because it was issued during the ongoing stages of the regional election process. From the perspective of fiqh siyasah (Islamic political jurisprudence), maturity is not merely a matter of age, but also encompasses depth of experience and the ability to lead with wisdom.

This research aims to evaluate the fairness of the Supreme Court's decision to amend the minimum age requirement for regional head candidates. The study employs a normative juridical research method with an analytical perspective rooted in siyasah qadhaiyah.

The findings reveal that Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 does not reflect principles of justice and public interest. From the siyasah qadhaiyah perspective, the change fails to consider public welfare and may lead to inequality in regional leadership selection. Accordingly, this study concludes that the decision deserves critical evaluation both from the standpoint of positive law and Islamic governance ethics.

Keywords: Regional Head, Judicial Consideration, Siyasah Qadhaiyah, Justice.

خلاصة

دندي بريادي. الرقم الجامعي: 2008206038، تحليل قرار المحكمة العليا بشأن تعديل شرط الحد الأدنى لعمر المرشحين لرئاسة المناطق في ضوء السياسة القضائية (دراسة حالة لقرار P/HUM/2024) المحكمة العليا رقم 23

أصدرت المحكمة العليا قرارًا يتعلق بتنظيم شرط الحد الأدنى لسنّ المرشحين لمنصب رئيس المنطقة ونائبه. وقد قبلت المحكمة طلب حزب "حرس الجمهورية الإندونيسية" (حزب غارودا) (لتعديل طريقة احتساب السنّ، حيث كان يُحسب في السابق من تاريخ تحديد أسماء المرشحين، بينما أصبح يُحسب الآن من تاريخ تنصيب المرشح الفائز. وقد أثار هذا القرار تكهنات سياسية تحمل في طيّاتها مصالح خاصة، وتعرض لانتقادات واسعة من قبل الخبراء القانونيين، لا سيما لأنه صدر خلال مراحل إجراء الانتخابات الإقليمية. ومن منظور الفقه السياسي، فإنّ النضج ليس مجرد مسألة تتعلق بالعمر، بل يشمل أيضًا النضج في الخبرة والقدرة على القيادة.

يهدف هذا البحث إلى دراسة عدالة قرار المحكمة العليا الذي غيّر شرط الحد الأدنى لعمر المرشح لمنصب رئيس المنطقة. وقد استخدم هذا البحث المنهج القانوني النظري (البحث الشرعي النظامي) (مع مراجعة في إطار السياسة القضائية الإسلامية) (السياسة القضائية الشرعية).

وتُظهر نتائج البحث أن القرار رقم ٢٣/ح.ع.م/٢٠٢٤ الصادر عن المحكمة العليا لا يعكس مبدأ العدالة والمصلحة العامة بشكل كافٍ. ومن منظور السياسة القضائية الإسلامية، فإنّ هذا التعديل في شرط السنّ الأدنى لا يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأمة، وقد يؤدي إلى اختلال في معايير اختيار القيادة المحلية. وبناءً عليه، يخلص هذا البحث إلى أن هذا القرار يستحق النقد من حيث القانون الوضعي وكذلك من حيث أخلاقيات الحكم في الإسلام.

الكلمات المفتاحية: رئيس المنطقة، مبررات القضاة، السياسة القضائية، العدالة
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

**PERSETUJUAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN
SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM
TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH**

(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 P/HUM/2024)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Jurusan Hukum Tata Negara

Fakultas Syariah

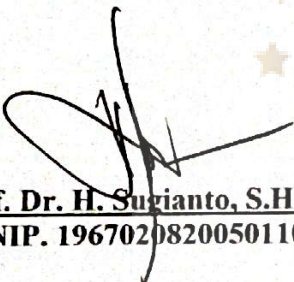
Oleh:

Dandi Priadi
NIM: 2008206038

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 196702082005011002


Ahmad Rofii MA, LL.M., Ph.D
NIP. 197607252004121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,




Mohammad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syaria'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara **Dandi Priadi, NIM. 2008206038**, dengan judul "**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024)**", Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Menyetujui,

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 196702082005011002


Ahmad Rofii MA, LL.M., Ph.D
NIP. 197607252001121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024)”, oleh Dandi Priadi, NIM : 2008206038, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 16 Mei 2025.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012

Penguji I,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, SHI, SH, MHI, MH
NIP. 198612032019031009

Penguji II,

Saiful Ansori, S.HI., MH
NIP. 198808252022031001

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dandi Priadi

NIM : 2008206038

Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 12 April 2002

Alamat : Blok Gebangmampang, RT 16 RW 04, Desa
Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten
Indramayu

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 23 P/HUM/2024)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 30 April 2025
Saya yang Menyatakan,



DANDI PRIADI
NIM: 2008206038

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan segenap rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini kepada dua sosok yang selalu menjadi alasan di balik setiap langkahku, setiap doa yang terucap, dan setiap semangat yang tak pernah padam, Ayah dan Ibu tercinta.

Kepada Ibu, yang selalu mengkhawatirkan anaknya kenapa-kenapa. Dalam dekapanmu, aku menemukan damai. Dalam nasihatmu, aku memahami arah. Dalam air matamu yang kau sembunyikan, aku menemukan keberanian untuk tidak menyerah. Ibu, engkau adalah semesta yang membentuk hatiku dan mendewasakanku dengan kesabaran yang tiada habisnya.

Kepada Bapak, yang mengkhawatirkan anaknya tidak bisa apa-apa. Sosok yang mungkin jarang berkata banyak, namun dalam diamnya tersimpan lautan kasih yang tak terukur. Engkau adalah tiang yang menopang hidupku, cahaya yang mengarahkan langkahku ketika dunia terasa gelap. Dalam setiap doamu, aku tumbuh. Dalam setiap lelahmu, aku belajar menjadi kuat.

Skripsi ini bukanlah karya yang sempurna, namun ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang tak pernah lepas dari iringan cinta, restu, dan perjuangan kalian. Meski tak mampu membalas segala pengorbanan, semoga setiap halaman dari karya ini menjadi bukti bahwa doa-doa kalian tidak pernah sia-sia.

Terima kasih Ibu dan Bapak, atas segalanya. Karya ini kupersembahkan untukmu, sebagai simbol kecil dari cinta besar yang tak akan pernah bisa ku ukur, apalagi kubalas.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dandi Priadi. Sosok yang lahir di Indramayu pada 12 April 2002. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Penulis tinggal di Blok Gebangmampang, Desa Margamulya, Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu. Penulis aktif berorganisasi sejak Madrasah Aliyah.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh penulis adalah :

1. SDN Margamulya 3 (2008-2014)
2. MTs Darul Falah Bongas (2014-2017)
3. MA Darul Falah Bongas (2017-2020)

Riwayat Organisasi yang pernah di ikuti oleh penulis:

1. Sebagai Ketua Umum DEMA Fakultas Syariah 2023-2024.
2. HMJ-HTN 2022-2023.
3. IKMI Cirebon.
4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

Pada tahun 2020, dengan tekad dukungan dan doa dari kedua orang tua serta keinginan penuh yang sungguh-sungguh untuk selalu mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil jurusan Hukum Tatanegara Islam dan mengambil judul skripsi **“ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PERUBAHAN SYARAT BATAS USIA MINIMAL KEPALA DAERAH DALAM TINJAUAN SIYASAH QADHAIYAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 23 P/HUM/2024)”**. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H dan Bapak Ahmad Rofii, MA., LL.M., Ph.D.

MOTTO

“Menjadi Manusia tidak cukup hanya dengan menjadi baik, menjadi Manusia adalah menjadi bermanfaat untuk semua Manusia.”

“LIFE LONG LEARNER”

“BISSMILLAH, LILLAH, ALHAMDULILLAH”



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya sahabatnya tabiin wa tabiin dan seluruh kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman ini Amin ya robbal alamin.

Allah yang maha bijaksana lagi maha agung tiada kekuatan dan iman melainkan atas pertolongan nya Alhamdulillah pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata 1 (S1) jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung karena itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah Memberikan Nasehat, Arahan dan Dukungan semasa Penulis Menjadi Ketua DEMAS Fakultas Syariah.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH.,MH. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Rofii, MA. LL.M.,Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan, masukan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Qisthi Fauziyyah Sugianto, SH., M.Kn yang membantu membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
8. Bapak Yanto dan Ibu Wasinah selaku Orang tua penulis yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dengan penuh kasih sayang yang tak dapat terbalaskan.
9. Offan Maulana Anwar yang telah banyak membantu penulis dalam segala hal.
10. Imanudin dan Da'I Bachtiar, selaku partner Organisasi yang telah banyak membantu untuk bertukar pikiran, gagasan, dan rencana.
11. Sahabat seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020.
12. Segenap Pengurus DEMA Fakultas Syariah Kabinet Abhipraya.
13. Segenap Keluarga Besar IKMI Cirebon.
14. Para Sahabat-Sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.
15. Rekan-Rekan Duta Baca Kabupaten Indramayu dan Duta Baca Provinsi Jawa Barat.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan oleh karena itu penulis meminta maaf dan menerima kritik serta saran yang dapat membangun bagi penulis semoga penulis dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca serta memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Cirebon, 30 April 2025
Saya yang Menyatakan,

Dandi Priadi
NIM: 2008206038

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
خلاصة.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I.....	xv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pikiran.....	10
G. Metodologi Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Agung	16
B. Teori Pertimbangan Hakim	20
C. Batas Usia Kepala Daerah.....	29
D. Siyasah Qadhaiyah.....	32
E. Prinsip Keadilan Hukum	45
BAB III.....	53
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 23 P/HUM/2024	53
A. Duduk Perkara.....	53
B. Kedudukan Hukum Pemohon	54
C. Pokok-Pokok Permohonan.....	58
D. Petitum	60
E. Pertimbangan Hukum.....	61

BAB IV	80
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.	80
B. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dengan Prinsip Keadilan.	82
C. Tinjauan Siyasah Qadhaiyah Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024.	86
BAB V.....	91
KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. KESIMPULAN	91
B. SARAN	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we

هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـوْ	Fathah dan ya	ai	a dan u

و.ا..	Fathah dan wau	au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا.ا..ى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى.ى..	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.و..	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

